

ABSTRAK

M. Supian Sauri. 1601111304. *Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali Adhol Karen Jujuran.* Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Ulama, Wali *Adhol*, Jujuran

Penelitian ini dilatarbelakangi atas adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Banjar yaitu orang tua atau wali yang tidak mau menikahkan anaknya (*adhol*) karena uang jujuran tidak cukup atau tidak sesuai keinginan wali si perempuan. Menarik untuk diteliti pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap hal ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Banjar dan dasar hukum mereka terhadap wali *adhol* karena jujuran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Data penelitian adalah pendapat ulama yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ulama Kabupaten Banjar memandang bahwa wali yang *adhol* karena uang jujuran tidak dapat dibenarkan baik secara pemikiran maupun dalam hukum Islam. . Uang jujuran erat kaitannya dengan konsep *kafā'ah* harta, tetapi *kafā'ah* harta lebih kepada kehidupan rumah tangga dan bukan acara walimah. Ketika nominal jujuran tidak sesuai dengan harapan, maka hal yang harus dilakukan orang tua adalah melanjutkan pernikahan dengan kegiatan walimah yang sederhana dan semampunya. Dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Banjar terhadap wali *adhol* karena uang jujuran adalah Q.S. an-Nur/24: 32 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. mengenai anjuran menikah.